

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Pertimbangan fakta
- b) Pertimbangan hukum

Pada poin A pertimbangan fakta, Hakim mempertimbangkan:

- a) Alat bukti yang sah
- b) Barang bukti yang diajukan di persidangan
- c) Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Pada poin B pertimbangan Hukum, Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa melalui unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Pasal 82 angka 1 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yaitu:

- a) Unsur “setiap orang”
- b) Unsur “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Dalam menangani kasus pemedanaan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dibawah Umur, Hakim mengalami hambatan yaitu: adanya hati nurani Hakim yang berbeda dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut dapat adil bagi terdakwa maupun korban dan sudut pandang Hakim yang berbeda dimana pertama; terdakwa telah menyesali perbuatannya, sudah tua, serta memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang berada di Nusa Tenggara Timur, kedua; korban mengalami gangguan psikologi, beberapa simtom depresi seperti malas melakukan aktivitas, sering tiba-tiba panik dan cemas, bangun tidur merasakan kelelahan yang hebat (karena dihantui mimpi buruk) ketakutan terjadi hal yang buruk pada dirinya, marah dan benci pada pelaku, kondisi fisik yang dialami, detak jantung lebih cepat, sesak nafas dan badan tiba-tiba bergetar, serta korban mengalami kecemasan yang ekstrim, sehingga timbul kebimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur di bawah minimal pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

## **B. Saran**

1. Seorang Hakim memiliki peranan penting dalam penjatuhan hukuman. Hakim diharap dapat memberikan rasa keadilan dalam proses peradilan dan dalam memutus perkara pemedanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur harus mengutamakan pelajaran bagi terdakwa atau pelaku, disamping bersifat menghukum juga bersifat jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan

kesembuhan anak, melihat anak yang menjadi korban pasti mengalami trauma sehingga anak tersebut terganggu masa depannya.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pemidanaan pelaku pencabulan anak dibawah umur harus berpedoman pada Undang-Undang. Namun, tidak lupa mempertimbangkan kerugian yang dialami pada anak yang tidak diatur dalam Undang-Undang, agar terciptanya suatu keadilan bagi korban maupun terdakwa.

